



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2026 Nomor...., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 102);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah Rp1.068.557.406.048,77
- b. pendapatan transfer Rp2.692.027.022.017,00

Henig

c. lain-lain pendapatan daerah Rp8.351.740.491,00
yang sah
Jumlah pendapatan daerah Rp3.768.936.168.556,77

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 5

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai	Rp1.658.079.060.424,00
b. belanja barang dan jasa	Rp953.260.854.187,00
c. belanja bunga	Rp4.993.059.987,00
d. belanja subsidi	Rp0,00
e. belanja hibah	Rp119.278.605.073,00
f. belanja bantuan sosial	Rp13.502.463.186,00
Jumlah belanja operasi	Rp2.749.114.042.857,00

Pasal 6

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah	Rp10.267.564.639,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	Rp92.788.768.205,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	Rp115.696.179.847,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp107.819.772.722,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	Rp28.162.450.775,00
f. belanja modal aset lainnya	Rp127.580.000,00
Jumlah belanja modal	Rp354.862.316.188,00

Pasal 7

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c sebesar Rp463.281.813,00.

Pasal 8

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri atas:

a. belanja bagi hasil	Rp50.065.816.357,00
b. belanja bantuan keuangan	Rp543.376.736.526,00
Jumlah belanja transfer	Rp593.442.552.883,00

Henig

8

Pasal 9

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. penerimaan	Rp102.522.127.052,00
b. pengeluaran	Rp68.390.015.820,00
Jumlah pembiayaan netto	Rp34.132.111.232,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2025	Rp105.186.086.047,77

Pasal 10

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ttd
SADEWO TRI LASTIONO

